



RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SEKRETARIAT DAERAH KAB. WONOSOBO TAHUN 2025

Jalan Soekarno-Hatta Nomor 2-4
Wonosobo Jawa Tengah 56311
Telepon (0286) 321345
ppidsetda.wonosobokab.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, karena hanya berkat rahmat dan ridho-Nya, kami dapat menyelesaikan kegiatan penyusunan Rencana Tindak Pengendalian Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2025. Rencana Tindak Pengendalian merupakan salah satu dokumen penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang berisi rumusan deskripsi dan target pelaksanaan kegiatan atau pembangunan infrastruktur pengendalian.

Dalam Peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 disebutkan bahwa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah Proses yang integral pada Tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya penyelenggaraan pemerintahan melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, pengamanan asset negara dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan. Hal ini mengamanatkan bahwa setiap instansi diharapkan dapat mengidentifikasi secara dini terjadinya penyimpangan terhadap pelaksanaan kegiatan sesuai rencana yang telah ditetapkan. Rencana Tindak Pengendalian merupakan uraian tentang upaya Sekretariat Daerah Kab. Wonosobo untuk mencapai berbagai tujuan dan sasaran dengan menggunakan kebijakan dan prosedur untuk meminimalkan resiko, yang meliputi upaya penguatan lingkungan pengendalian dan penguatan struktur, kebijakan dan prosedur organisasi untuk mengendalikan resiko.

Penyusunan Rencana Tindak Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo tahun 2025 masih banyak kekurangan, oleh karena itu saran dan kritik yang bersifat membangun terus kami harapkan demi kesempurnaan dokumen dimaksud.

Wonosobo, 30 September 2024
Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo

Drs. One Andang Wardoyo,MSi.
Pembina Utama Madya
NIP. 196809251988031003

DAFTAR ISI

BAB I GAMBARAN UMUM	1
Pendahuluan	1
Struktur Organisasi	1
Dasar Hukum	4
Ruang Lingkup	5
Maksud dan Tujuan	5
Manfaat	6
Visi Misi	6
Sekilas tentang SPIP	7
Pengertian	7
Tujuan SPIP	7
Unsur – unsur SPIP	7
BAB II URAIAN RENCANA TINDAK LANJUT PENGENDALIAN INTERN	14
Penerapan SPIP pada Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo	14
Penciptaan Lingkungan Pengendalian yang Diharapkan	14
Kondisi Lingkungan Pengendalian Saat Ini	15
Rencana Penguatan Lingkungan Pengendalian	17
BAB III PENILAIAN RISIKO	20
Penetapan Konteks/ Tujuan	20
Identifikasi Risiko	21
BAB IV PENUTUP	40

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	
Dimensi Pengukuran Konsekuensi/Dampak Risiko	9
 Tabel 1.2	
Dimensi Pengukuran Kemungkinan Kejadian Risiko	10
 Tabel 1.3	
Matriks Analisa Risiko	10
 Tabel 1.4	
Level Risiko	11
 Tabel 1.5	
Tingkat Keutamaan Pengendalian Risiko	11
 Tabel 2.1	
Kriteria Skoring Penilaian Unsur Lingkungan Pengendalian	15
 Tabel 2.2	
Pemetaan Lingkungan Pengendalian	16
 Tabel 2.3	
Rencana Tindak Penguatan Lingkungan Pengendalian	17
 Tabel 3.1	
Hasil Identifikasi risiko strategis Pemerintah Daerah	20
 Tabel 3.2	
Hasil Identifikasi Risiko Strategis Perangkat Daerah	21
 Tabel 3.3	
Hasil Identifikasi Risiko Operasional Perangkat Daerah	21
 Tabel 3.4	
Risiko dan Rencana Tindak Pengendalian	34

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	
Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kab. Wonosobo	3

BAB I

GAMBARAN UMUM

A. Pendahuluan

Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang, serta untuk menciptakan *Good Governance* sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas KKN, maka diperlukan sistem pengendalian intern dalam mengelola keuangan daerah. Mengingat pentingnya sistem pengendalian intern, selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang merupakan proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi.

Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo sebagai lembaga penyelenggara pemerintahan, menyadari sepenuhnya akan pentingnya penyelenggaraan SPIP. Namun, Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo belum menganggarkan kegiatan SPIP. Untuk membangun sistem pengendalian internal yang efektif dan efisien maka diperlukan suatu rancangan yang tepat dan didukung dengan anggaran yang memadai. Sehingga, perlu rencana tindak pengendalian yang akan menjadi penentu arah penyelenggaraan SPIP yang terintegrasi dalam setiap tindakan dan kegiatan di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo dalam rangka upaya strategi pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

B. Struktur Organisasi

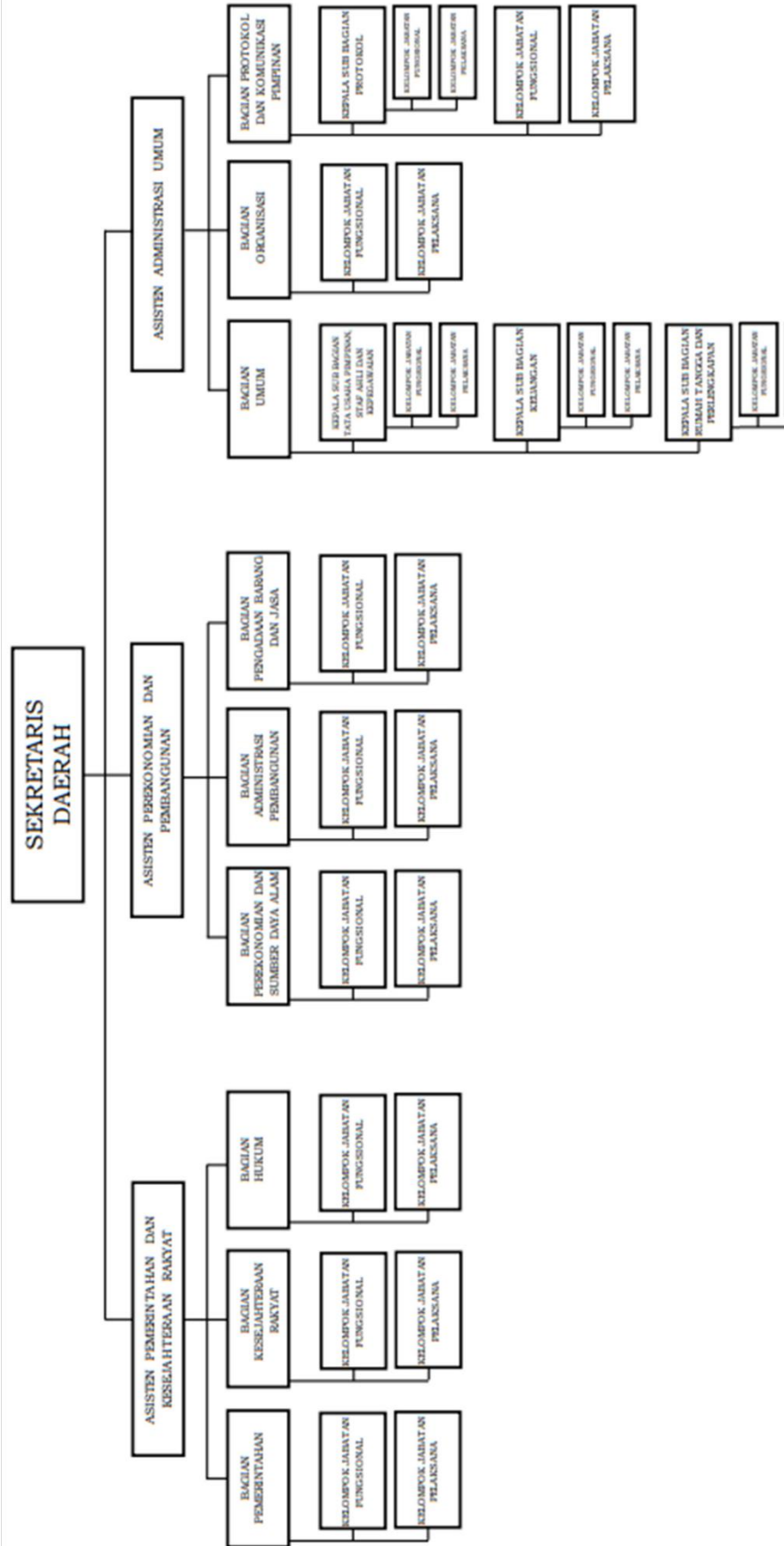
Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perda Nomor 12 Tahun 2016. Struktur organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo adalah sebagai berikut:

- a. Sekretaris Daerah
- b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari:

1. Bagian Pemerintahan;
 2. Bagian Kesejahteraan Rakyat;
 3. Bagian Hukum.
- c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, terdiri dari:
1. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 2. Bagian Administrasi Pembangunan;
 3. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.
- d. Asisten Administrasi Umum, terdiri dari:
1. Bagian Umum, terdiri dari:
 - a) Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian;
 - b) Sub Bagian Keuangan;
 - c) Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan.
 2. Bagian Organisasi;
 3. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, terdiri dari Sub Bagian Protokol.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. Kelompok Jabatan Pelaksana.

Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo sebagaimana bagan berikut:

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN WONOSOBO**



C. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
7. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2011 tentang Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara;
8. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 37 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Wonosobo.

D. Ruang Lingkup

Rencana Tindak Pengendalian ini fokus kepada pengendalian atas kegiatan-kegiatan pokok dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan Sekretariat Daerah. Pelaksanaan rencana tindak pengendalian melibatkan seluruh jajaran pimpinan, tingkat manajemen, dan pegawai di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo.

Dalam dokumen ini memuat Rencana Tindak Pengendalian yang terdiri dari:

- a. Rencana Tindak Pengendalian Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo
- b. Rencana Tindak Pengendalian Perangkat Daerah yakni Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo
- c. Rencana Tindak Pengendalian Operasional Perangkat Daerah yang terdiri dari:
 - Bagian Pemerintahan, Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo
 - Bagian Kesejahteraan Rakyat, Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo
 - Bagian Hukum, Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo
 - Bagian Perekonomian, Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo
 - Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo
 - Bagian Administrasi Pembangunan, Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo
 - Bagian Umum, Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo
 - Bagian Organisasi, Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo
 - Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo

E. Maksud dan Tujuan

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) merupakan dokumen yang berisi gambaran dari efektifitas, struktur, kebijakan, dan prosedur organisasi dalam mengendalikan risiko perbaikan-pengendalian yang ada.

Dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP) dimaksudkan untuk:

1. Memberikan acuan bagi pimpinan dan para pegawai di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo dalam rangka membangun pengendalian yang diperlukan untuk mencegah kegagalan dan/atau mempercepat keberhasilan pencapaian tujuan Pemerintah Daerah;
2. Mengidentifikasi Program Reformasi Birokrasi mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi dalam Sistem Pemerintah.

E. Manfaat

Keberadaan Rencana Tindak Pengendalian Intern ini diarahkan untuk menjadi dasar:

- a. Pengembangan SPIP secara menyeluruh;
- b. Perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan SPIP;
- c. Pendokumentasian, pemantauan, dan pengukuran perkembangan/program.

F. Visi Misi

Rumusan Visi Misi Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo berlandaskan pada RPJPD Kabupaten Wonosobo Tahun 2005-2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2010, telah mengamanatkan Visi Daerah, yaitu **“WONOSOBO ASRI DAN BERMARTABAT”**, selanjutnya dijabarkan kembali sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 8 Tahun 2021, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wonosobo Tahun 2021-2026, yaitu: **“MEWUJUDKAN WONOSOBO YANG BERDAYA SAING, MAJU, DAN SEJAHTERA”**. Untuk mewujudkan Visi tersebut diatas telah dijabarkan dalam Misi Bupati Wonosobo yang meliputi :

1. Mewujudkan kehidupan politik yang demokratis dan tata kelola pemerintahan yang baik, mempercepat reformasi birokrasi, peningkatan pelayanan publik dan pemenuhan pelayanan dasar masyarakat;
2. Meningkatkan ekonomi daerah yang tangguh untuk mengurangi kemiskinan yang berbasis pertanian, pariwisata dan koperasi;
3. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang unggul religius/berkarakter, berbudaya, kreatif, inovatif, melalui penyelenggaraan pendidikan komprehensif yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan masyarakat berbasis kearifan lokal dan perkembangan teknologi modern;
4. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas, berkeadilan, dan berkelanjutan untuk menciptakan pembangunan yang merata;
5. Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga keseimbangan dan pelestarian fungsi dan keberdayaannya dalam upaya menopang kehidupan dan penghidupan dimasa yang akan datang.

Untuk mendukung misi Bupati terpilih, maka ditetapkan misi Sekretariat Daerah yang terkait dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah sesuai misi Bupati yaitu :

“Mewujudkan kehidupan politik yang demokratis dan tata kelola pemerintahan yang baik, mempercepat reformasi birokrasi, peningkatan pelayanan publik dan pemenuhan pelayanan dasar masyarakat”

G. Sekilas Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

1. Pengertian

Menurut Ketentuan Umum PP Nomor 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Intern (SPI) didefinisikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) didefinisikan sebagai Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, merupakan salah satu kebijakan pemerintah di bidang pengelolaan keuangan negara yang dimaksudkan untuk menjadi standar pengendalian intern atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, sehingga pengelolaan keuangan negara menjadi efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

2. Tujuan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ini bertujuan untuk memberikan keyakinan atas tercapainya tujuan organisasi. Pemberian keyakinan tersebut dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

3. Unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah meliputi unsur-unsur sistem pengendalian intern antara lain yakni lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan

pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan. Adapun penyelenggaraan SPIP pada Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian adalah kondisi yang dibangun dan diciptakan dalam suatu organisasi yang mempengaruhi efektivitas pengendalian intern. Oleh karena itu, setiap organisasi wajib menciptakan kondisi lingkungan pengendalian yang kondusif agar system pengendalian intern dapat terimplementasi secara efektif. Lingkungan pengendalian yang baik merupakan kunci keberhasilan penyelenggaraan pengendalian intern di lingkungan organisasi. Untuk mencapai kualitas lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif. Adapun penerapan system pengendalian intern , yaitu :

- 1) Penegakan integritas dan nilai etika;
- 2) Komitmen terhadap kompetensi;
- 3) Kepemimpinan yang kondusif;
- 4) Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
- 5) Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
- 6) Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
- 7) Perwujudan peran aparat pengawas intern pemerintah yang efektif;
- 8) Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

b. Penilaian Risiko

Penilaian risiko adalah kegiatan penilaian terhadap kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Penilaian risiko merupakan bagian integral dan terpadu dalam proses pengelolaan risiko (yang meliputi identifikasi dan analisis risiko) serta system pengendalian intern, dengan tujuan untuk :

- 1) Mengidentifikasi dan menguraikan seluruh risiko potensial, baik yang disebabkan faktor internal maupun disebabkan faktor eksternal;
- 2) Menyusun peringkat risiko teridentifikasi berdasarkan level keutamaan prioritas perhatian dan penanganannya agar dapat dikelola secara efektif.

Pelaksanaan proses penilaian risiko dilakukan dalam tiga tahap kegiatan, yang terdiri atas:

- 1) Penetapan tujuan organisasi, sebagai target terukur yang mengarahkan organisasi dalam menjalankan aktivitasnya. Pernyataan tujuan harus bersifat spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis, dan terikat waktu;

- 2) Identifikasi risiko untuk menghasilkan suatu gambaran peristiwa yang berpotensi mengganggu pencapaian tujuan aktivitas organisasi. Dalam pelaksanaan proses identifikasi risiko, perlu diperhatikan faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya peristiwa risiko;
- 3) Analisis risiko untuk mengestimasi besaran kemungkinan munculnya peristiwa risiko dan dampak yang ditimbulkan terhadap upaya pencapaian tujuan organisasi apabila peristiwa risiko tersebut benar-benar terjadi, serta menetapkan level atau status risiko sebagai kombinasi hubungan antara kemungkinan dan dampak risiko.

Untuk mendukung terselenggaranya proses penilaian risiko, pada saat pelaksanaan *Forum Group Discussion* (FGD) telah ditetapkan besaran skala risiko dan pengendalian risiko, sebagai berikut:

- 1) Pengukuran dimensi konsekuensi/dampak risiko menggunakan 4 (empat) tingkatan, sebagai berikut :

Tabel 1.1
Dimensi Pengukuran Konsekuensi/Dampak Risiko

Kategori Dampak	Skor	Operasionalisasi Dampak Risiko			
		Keuangan	Kinerja	Reputasi	Hukum
Sangat Kecil	1	Kerugian tidak material	Habatan kegiatan tertangani, tujuan tercapai	Ada pemberitaan negatif namun tidak material	Sanksi teguran lisan
Kecil	2	Kerugian Kecil Kurang material	Kerugian terhambat kurang efisien	Negatif tersebar di beberapa media lokal	Pelanggaran biasa sanksi disiplin ringan
Sedang	3	Kerugian cukup besar	Kegiatan terhambat kurang efisien	Negatif terdapat pemberitaan	Pelanggaran biasa, sanksi disiplin ringan
Besar	4	Kerugian besar	Kegiatan sangat terhambat tidak efektif	Negatif tersebar di beberapa media nasional/lokal	Pelanggaran serius, sanksi tertulis berat
Sangat Besar	5	Kerugian sangat besar	Kegiatan terhenti tujuan tidak tercapai	Negatif tersebar di beberapa media nasional / lokal	Pelanggaran serius, sanksi berat dengan hukuman pidana

- 2) Pengukuran dimensi kemungkinan kejadian risiko menggunakan 4 (empat) tingkatan, sebagai berikut :

Tabel 1.2
Dimensi Pengukuran Kemungkinan Kejadian Risiko

Tingkat Kemungkinan	Kriteria Kemungkinan	
	Presentase Kemungkinan terjadinya dalam 1 Periode	Jumlah Frekuensi kemungkinan terjadinya dalam 1 periode
Hampir tidak terjadi (1)	$X < 5\%$	Sangat jarang : < 2 kali dalam 1 tahun
Jarang terjadi (2)	$5\% < x \leq 10\%$	Jarang : 2 kali s.d. 5 kali dalam 1 tahun
Kadang terjadi (3)	$10\% < x \leq 20\%$	Cukup sering : 6 kali s.d. 9 kali dalam 1 tahun
Sering terjadi (4)	$20\% < x \leq 50\%$	Sering : 10 kali s.d. 12 kali dalam 1 tahun
Hampir pasti terjadi (5)	$X > 50\%$	Sangat sering : >12 kali dalam 1 tahun

- 3) Peringkat/ status risiko ditentukan berdasarkan tingkat konsekuensi/dampak risiko dan kemungkinan kejadian risiko sebagai berikut:

Tabel 1.3
Matriks Analisis Risiko

Matriks Analisis Risiko			Level Dampak				
			1	2	3	4	5
			Tidak Signifikan	Kecil	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi
Level Kemungkinan	5	Hampir Pasti					
	4	Kemungkinan Besar					
	3	Mungkin					
	2	Jarang					
	1	Sangat Jarang					

Tabel 1.4
Level Risiko

Level Risiko	Besaran Risiko	Warna
Sangat Tinggi (5)	15-25	Merah
Tinggi (4)	10-14	Oranye
Sedang (3)	5-9	Kuning
Rendah (2)	3-4	Hijau
Sangat Rendah (1)	1-2	Biru

- 4) Tingkat keutamaan pengendalian risiko dikelompokkan ke dalam 4 kategori, sebagai berikut :

Tabel 1.5
Tingkat Keutamaan Pengendalian Risiko

Posisi Koordinat	Level	Deskripsi	Tingkat Keutamaan
15-25	5	Sangat Tinggi	Diperlukan Tindakan segera untuk mengelola Risiko
10-14	4	Tinggi	Diperlukan Tindakan untuk mengelola Risiko
5-9	3	Sedang	Diambil Tindakan jika manfaat lebih besar daripada biaya
3-4	2	Rendah	Tidak diperlukan Tindakan
1-2	1	Sangat Rendah	Tidak perlu Tindakan

c. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian adalah Tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakn dan prosedur untuk memastikan bahwa Tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif

Kegiatan pengendalian yang perlu dilaksanakan organisasi ditentukan berdasarkan hasil penilaian risiko dengan mempertimbangkan kecukupan pengendalian *existing*.

Kegiatan untuk mengendalikan risiko dikelompokkan dalam dua kategory , yaitu *prevention* dan *mitigation* . pengendalian yang bersifat *Prevention* merupakan kegiatan

pengendalian yang dibangun untuk mengurangi kemunhkinan terjadinya peristiwa risiko. Sedangkan pengendalian yang bersifat *Mitigation* merupakan kegiatan pengendalian yang dibangun untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan apabila terjadi suatu peristiwa risiko.

Penyelenggaraan kegiatan pengendalian lebih diutamakan pada kegiatan pokok organisasi dan relevan dengan hasil kegiatan penilaian risiko, sehingga pelaksanaan kegiatan pengendalian mampu membantu memberikan keyakinan memadai bahwa tujuan organisasi dapat dicapai.

Adapun kegiatan pengendalian meliputi :

- 1) Reviu atas kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan
- 2) Pembinaan sumber daya manusia
- 3) Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi
- 4) Pengendalian fisik dan aset
- 5) Penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja
- 6) Pemisahan fungsi
- 7) Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting
- 8) Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian
- 9) Pembatasan akses sumber daya dan pencatatannya
- 10) Dokumentasi yang baik atas sistem pengendalian intern serta transaksi dan kejadian penting

d. Informasi dan Komunikasi

Informasi adalah data yang telah diolah dan dijadikan dasar pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi. Pimpinan organisasi dan seluruh jajaran manajemen harus mendapatkan informasi yang relevan dan dapat diandalkan, yang diperoleh melalui proses identifikasi dan distribusi dalam bentuk dan waktu yang tepat, agar mereka dapat melaksanakan tugas dan fungsi secara efisien dan efektif. Komunikasi adalah proses penyampaian informasi dengan menggunakan media tertentu, baik langsung maupun tidak langsung, untuk mendapatkan umpan balik yang konstruktif.

Dalam rangka penyelenggaraan SPIP, informasi dan komunikasi yang perlu dikelola adalah informasi dan komunikasi yang dapat mengintegrasikan pelaksanaan komponen-komponen SPIP secara efektif, terutama yang terkait langsung dengan pencapaian tujuan organisasi serta berhubungan dengan pengelolaan risiko dan pelaksanaan aktivitas pengendalian.

e. **Pemantauan Pengendalian Intern**

Pemantauan pengendalian intern adalah proses penilaian atas mutu kinerja sistem pengendalian intern. Pemantauan pengendalian intern pada dasarnya dilaksanakan untuk memastikan bahwa sistem pengendalian intern telah berjalan sebagaimana yang diharapkan dan perbaikan-perbaikan yang diperlukan telah dilaksanakan sesuai dengan perkembangan kondisi internal dan eksternal organisasi. Pemantauan pengendalian intern mencakup kegiatan penilaian atas desain dan pelaksanaan pengendalian intern, serta menghasilkan usulan tindakan perbaikan terhadap kualitas sistem pengendalian intern, yang dilaksanakan melalui tiga jenis kerangka pemantauan, yaitu Pemantauan Berkelanjutan, Evaluasi Terpisah, dan Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Audit serta reviu lainnya..

BAB II

URAIAN RENCANA TINDAK LANJUT PENGENDALIAN INTERN

A. Penerapan SPIP pada Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo

Dalam penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern pemerintah di Kabupaten Wonosobo, telah di terbitkan Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo. Aturan tersebut memuat acuan pelaksanaan pengendalian intern pada seluruh kegiatan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo.

Sebagai langkah awal pengembangan pengendalian intern, Tim SPIP Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo telah melakukan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) tentang rencana penyelenggaraan SPIP pada Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo. Dalam kegiatan FGD tersebut antara lain membahas tentang :

1. Hasil Penilaian kondisi lingkungan pengendalian melalui pengisian kuesioner *Control Environment Evaluation* (CEE) . Melalui penilaian ini diharapkan dapat ditemukan celah atau kekurangan pengendalian yang ada serta merancang rencana tindak pengendaliannya.
2. Proses penilaian risiko yang diarahkan untuk mendapat gambaran tentang profil risiko dan aktivitas yang diperlukan untuk mengendalikan risiko pada kegiatan utama Sekretariat Daerah.
3. Teknis penyusunan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Sekretariat Daerah.

B. Penciptaan Lingkungan Pengendalian yang Diharapkan

Unsur lingkungan pengendalian merupakan fondasi dari unsur-unsur pengendalian intern lainnya sehingga unsur lingkungan pengendalian memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Lingkungan pengendalian yang baik/buruk menentukan keberhasilan/kegagalan penerapan unsur SPIP lainnya. Oleh karena itu, secara umum pembangunan lingkungan pengendalian bertujuan untuk menciptakan “atmosfir” yang kondusif yang mendorong terimplementasinya sistem pengendalian intern secara efektif di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo. Secara khusus, pembangunan lingkungan pengendalian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo bertujuan untuk:

1. Tegaknya integritas dan nilai-nilai etika;
2. Terciptanya komitmen terhadap kompetensi;
3. Terciptanya kepemimpinan yang kondusif;
4. Terwujudnya struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
5. Terwujudnya pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
6. Terwujudnya kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumberdaya manusia;
7. Terwujudnya aparat pengawasan intern pemerintah yang berperan efektif; dan
8. Terwujudnya hubungan kerja yang baik antar unit kerja terkait.

B. Kondisi Lingkungan Pengendalian Saat Ini

Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo mengambil langkah strategis yaitu:

- a. Mengevaluasi lingkungan pengendalian dengan melaksanakan survei persepsi melalui pengisian kuesioner *Control Environment Evaluation* (CEE) oleh ASN di lingkungan Sekretariat Daerah
- b. Melakukan rekapitulasi isian kuesioner CEE dengan fokus pernyataan sub-sub unsur lingkungan pengendalian terbanyak yang Tidak Memadai dan Kurang Memadai

Tabel 2.1

Kriteria Skoring Penilaian Unsur Lingkungan Pengendalian

Skor	Keterangan
1	Tidak Memadai
2	Kurang Memadai
3	Cukup Memadai
4	Memadai

Kondisi Lingkungan Pengendalian Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo secara umum memadai. Penilaian terhadap kondisi lingkungan pengendalian dilakukan dengan hasil penilaian terhadap lingkungan pengendalian di Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo diperoleh gambaran sebagai berikut:

Tabel 2.2

Pemetaan Lingkungan Pengendalian

No	Lingkungan Pengendalian	Kondisi
1	Penegakan Integritas dan Nilai Etika	MEMADAI
2	Komitmen terhadap kompetensi	MEMADAI
3	Kepemimpinan yang kondusif	MEMADAI
4	Struktur Organisasi sesuai kebutuhan	MEMADAI
5	Pendelegasian Wewenang dan Tanggungjawab yang tepat	MEMADAI
6	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang sehat tentang Pembinaan SDM	MEMADAI
7	Perwujudan peran APIP yang efektif	MEMADAI
8	Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait	MEMADAI

Kondisi selengkapnya ada pada Lampiran form 1.c CEE kolom Simpulan

Dari delapan sub unsur dalam lingkungan pengendalian, semua elemen menunjukkan hasil MEMADAI. Dengan nilai modus 3 dan 4.

C. Rencana Penguatan Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian yang kondusif merupakan unsur paling penting dalam penerapan pengendalian intern. Inspektorat mengharapkan terciptanya lingkungan pengendalian yang kondusif sehingga mampu mendorong terciptanya perilaku dan tindakan yang lebih efektif dan efisien dari seluruh pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Peningkatan kualitas perilaku dan tindakan tersebut diharapkan menjadi modal utama untuk menghasilkan aktifitas pengendalian yang handal guna mencapai tujuan Inspektorat. Hasil evaluasi atas kondisi lingkungan pengendalian dengan pendekatan CEE menunjukkan bahwa dari delapan elemen pengendalian lingkungan hasilnya masih dua elemen dengan kondisi yang KURANG MEMADAI. Walaupun ada elemen yang MEMADAI yaitu elemen Perwujudan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang Efektif dan elemen Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah terkait. Adapun langkah-langkah perbaikan yang dilakukan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
Rencana Tindak Penguatan Lingkungan Pengendalian

No.	Kondisi Lingkungan Pengendalian yang Kurang Memadai	Rencana Tindak Perbaikan Lingkungan Pengendalian	Penanggungjawab	Tenggat Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5
I	Penegakan Integritas dan Nilai Etika			
II.	Komitmen Terhadap Kompetensi			
2	Pegawai yang kompeten telah secara tepat mengisi posisi/jabatan	1 Pelaksanaan Assesment	Sekretariat Daerah	Jan s/d Des 2025
3	Pemda telah memiliki dan menerapkan strategi peningkatan kompetensi pegawai		Sekretariat Daerah	Jan s/d Des 2025
4	Terdapat pelatihan terkait pengelolaan risiko, baik pelatihan khusus maupun pelatihan terintegrasi secara berkala.	1 Bimtek penyusunan MR dan Bimtek SPIP Terintegrasi	Sekretariat Daerah	Jan s/d Des 2025
III.	Kepemimpinan yang Kondusif			
		-		
IV.	Pembentukan Struktur Organisasi yang sesuai Kebutuhan			
		-		
V.	Pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang tepat			
		-		
VI.	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM			
	Rekrutmen, retensi, mutasi, maupun promosi pemilihan SDM telah dilakukan dengan baik	- Diklat untuk memperkuat masing-masing personil di Bagian	Sekretariat Daerah	Jan s/d Des 2025
	Pemda telah menginternalisasi budaya sadar risiko	- Tusi dilaksanakan secara benar, tiap kegiatan telah dipetakan risiko dan pengendaliannya	Sekretariat Daerah	Jan s/d Des 2025
	Adanya pemberian reward dan/atau punishment atas pengelolaan risiko (Misalnya	- Reward yang diberikan berdampak pada kemajuan organisasi, punishment yang	Sekretariat Daerah	Jan s/d Des 2025

No.	Kondisi Lingkungan Pengendalian yang Kurang Memadai	Rencana Tindak Perbaikan Lingkungan Pengendalian	Penanggungjawab	Tenggat Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5
	mempertimbangkan pertanggungjawaban pengelolaan risiko dalam penilaian kinerja)	diberikan berdampak pada perbaikan kinerja		
	Terdapat evaluasi kinerja pegawai, dan telah dipertimbangkan dalam perhitungan penghasilan	- Penilaian Kinerja Pegawai dilakukan melalui perangkat	Sekretariat Daerah	Jan s/d Des 2025
	Instansi telah mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pengembangan SDM	- Diklat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan mengarah pada spesialisasi tertentu pada tiap personil untuk saling melengkapi	Sekretariat Daerah	Jan s/d Des 2025
VII.	Perwujudan peran APIP yang efektif			
		-		
VIII.	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait			
		-		

Selengkapnya ada pada Lampiran form 6 RTP CEE

BAB III

PENILAIAN RISIKO

A. Penetapan Konteks/Tujuan

Penyelenggaraan SPIP dimaksudkan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Pemberian keyakinan tersebut dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Rencana induk pengendalian yang disusun Satgas SPIP digunakan dalam rangka membantu Sekretaris Daerah untuk pembangunan pengendalian dalam rangka mencapai sasaran strategis yang terdokumentasi dalam Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2021-2026.

Indikator Kinerja Utama (IKU) nya adalah :

Misi (Misi 1 dari 5 Misi Bupati) :

“Mewujudkan kehidupan politik yang demokratis dan tata Kelola pemerintahan yang baik, mempercepat Reformasi Birokrasi, peningkatan pelayanan publik dan pemenuhan pelayanan dasar masyarakat”

Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo sebagai Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, mendukung lima misi Pemerintah Kabupaten Wonosobo. Dalam upaya pencapaian misi tersebut, penetapan konteks risiko Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo adalah sebagai berikut:

a) Konteks risiko strategis Pemerintah Daerah

Konteks ini memiliki tujuan strategis yaitu meningkatkan tata Kelola pemerintahan dalam pelayanan publik. Sasarannya yakni mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, mewujudkan pemerintahan yang kapabel, dan meningkatnya pelayanan publik. Program dalam konteks risiko ini adalah Wonosobo Maer, Wonosobo Pinter, Wonosobo Sehat, Wonosobo Aman, dan Wonosobo Makmur. Penetapan konteks risiko strategis Pemerintah Daerah antara lain:

- Nilai SAKIP
- Indeks SPBE
- Nilai ketercapaian SPM Layanan dasar
- Indeks Kepuasan Masyarakat

b) Konteks risiko strategis Perangkat Daerah

Konteks ini memiliki tujuan strategi yaitu mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, mewujudkan pemerintahan yang kapabel, meningkatkan

kualitas pelayanan publik. Sasarannya yakni terwujudnya pemerintahan yang bersih Dan akuntabel, terwujudnya pemerintahan yang kapabel, dan peningkatan kualitas pelayanan publik yang baik. Program dalam konteks ini adalah Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat, Program Perekonomian dan Pembangunan, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kab/Kota. Konteks risiko strategis Perangkat Daerah ini antara lain:

- Nilai SAKIP
- Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa
- Nilai Kematangan Organisasi Daerah (KOD)
- Persentase Penerapan TNDE
- Nilai Ketercapaian SPM Layanan Dasar
- Indeks Kepuasan Masyarakat

c) Konteks risiko operasional Perangkat Daerah

Konteks risiko operasional Perangkat Daerah ini dapat dilihat selengkapnya pada Lampiran 2.c.

B. Identifikasi Risiko

Berdasarkan hasil penilaian atas risiko strategis dan operasional yang mengancam tercapainya tujuan organisasi, terdapat risiko – risiko yang menjadi prioritas untuk dipertakan, untuk mengantisipasi risiko berkembang menjadi masalah. Risiko – risiko dimaksud meliputi risiko strategis dan operasional yang teridentifikasi berdasarkan hasil diskusi dan analisis satuan Tugas SPIP. Risiko strategis merupakan risiko yang dipetakan berdasarkan sasaran strategis perangkat daerah, dan risiko operasional yang dipetakan berdasarkan sasaran kegiatan yang merupakan pelaksanaan operasional tugas dan fungsi Sekretariat Daerah. Hasil Pemetaan risiko sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut ini:

a. Risiko strategis Pemerintah Daerah

Tabel 3.1 Hasil identifikasi risiko strategis pemerintah daerah

No.	Indikator Kinerja	Risiko
1.	Nilai SAKIP	• Adanya korupsi/OTT • Ketidakselarasan kinerja Perangkat Daerah dengan tujuan RPJMD
2.	Indeks SPBE	• Belum berjalannya TNDE
3.	Nilai Ketercapaian SPM Layanan Dasar	• Rendahnya kualitas pelayanan publik di Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo

4	Indeks Kepuasan Masyarakat	• Rendahnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo
---	----------------------------	---

b. Risiko Strategis Perangkat Daerah

Tabel 3.2 Hasil identifikasi risiko strategis perangkat daerah

No.	Indikator Kinerja	Risiko
1.	Nilai SAKIP	• Rendahnya akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah
2.	Indeks tata Kelola pengadaan barang dan jasa	• Rendahnya transparansi informasi
3.	Nilai Kematangan Organisasi Daerah (KOD)	• Kurang berkembangnya tata Kelola organisasi
4	Persentase Penerapan TNDE	• Tidak terealisasinya TNDE di Sekretariat Daerah
5	Persentase ketercapaian SPM	• Rendahnya pelayanan publik sesuai standar
6	IKM	• Rendahnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Sekretariat Daerah

c. Risiko operasional Perangkat Daerah

Tabel 3.3 Hasil identifikasi risiko operasional perangkat daerah

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko
a	b	c	d
	Bagian Pemerintahan		
1	Administrasi Tata Pemerintahan		
	a Sub kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Penyusunan SPM yang di fasilitasi	Penyusunan SPM yang di fasilitasi terlambat
		Jumlah SPM yang dievaluasi	SPM yang dievaluasi terlambat
		Jumlah Laporan SPM	Laporan SPM terlambat
		Jumlah Laporan hasil rakor OPD,camat dan lurah	Laporan hasil rakor OPD,camat dan lurah terlambat
		Jumlah Laporan yang dihasilkan	Laporan yang dihasilkan terlambat
		Kajian kebijakan Daerah	Kajian kebijakan Daerah terlambat

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko
a	b	c	d
	b Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Patok batas yang dimonitoring	Perbedaan Luas Patok atas yang dimonitoring
		Jumlah Laporan Rakor Batas Daerah	Rakor Batas Daerah hanya di adakan sekali
		Jumlah Laporan Hasil Rakor Kewilayahan	Laporan Hasil Rakor kewilayahan Hanya terdapat 2 macam laporan
		Jumlah Perbup yang diterbitkan	Perbub yang diterbitkan Pelaksanaan tidak sesuai dengan rencana
	c Sub Kegiatan Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Laporan LPPD	Laporan LPPD hanya 1 laporan
		Jumlah Cetak Buku LPPD	Hanya tercetak 50 Buku LPPD
		Jumlah Laporan LKPJ	Hanya 1 laporan LKPJ
		Jumlah Cetak Buku LKPJ	Hanya tercetak 50 buku LKPJ
		Jumlah Laporan RLPPD	Hanya 1 Laporan RLPPD
		Jumlah Cetak Buku RLPPD	Hanya tercetak 5 buku Buku RLPPD
		Jumlah Cetak media RLPPD	Hanya ada 1 media RLPPD
		Jumlah Publikasi RLPPD	Hanya ada 2 publikasi RLPPD
	d Sub Kegiatan Fasilitas Kerjasama Daerah	Jumlah MOU/Nota kesepakatan	Baru 1 Mou Triwulan 1
		Jumlah PKS/Rencana Kerja	Pembahasan PKS/Rencana Kerja belum selesai
		Jumlah dokumen pemetaan kerjasama	Kurang lengkapnya dokumen pemetaan kerjasama
		Jumlah Aplikasi Kerjasama	Penggunaan Aplikasi Kerjasama kurang optimal
		Jumlah sosialisasi	Hanya ada 1 rapat sosialisasi
	Bagian Administrasi Pembangunan		
2	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan		
	a Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyusunan Program	Kurang maksimalnya pelaksanaan PK yang telah ditetapkan

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko
a	b	c	d
		Pembangunan Daerah	
			Kurang legkapnya data dari bagian sebagai bahan penyusunan narasi renja
			Anggaran Renja tidak sesuai dengan Renstra
	b Sub Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Penetapan belanja Tidak Terduga tidak sesuai dengan Regulasi
			Belum optimalnya pelaksanaan fasilitasi pengendalian kegiatan pembangunan
	c Sub Kegiatan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Pelaksanaan Monitoring Pembangunan tidak dapat dilaksanakan dengan maksimal
			Dokumen kegiatan pendukung kegiatan peresmian pembangunan kurang lengkap
			Laporan kinerja pelaksanaan kegiatan pembangunan belum dapat menyampaikan kendala/hambatan secara terperinci
3	Bagian Perekonomian dan SDA		
3	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian		
	a Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Terselenggaranya Rapat dan Koordinasi BLUD	Rapat koordinasi dalam pembinaan pengelolaan BLUD tidak terselenggara dengan baik
		Terwujudnya Workshop Peningkatan Kapasitas Pengelolaan BUMD (BUMD tidak/ Kurang Sehat)	Workshop peningkatan kapasitas pengelolaan BUMD tidak terselenggara dengan baik
		Terselenggaranya Rapat Koordinasi Pembinaan BUMD	Arahan kebijakan dari Pemegang Saham untuk terwujudnya kinerja

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko
a	b	c	d
		dan Gathering Bersama Bupati Wonosobo	BUMD yang sehat, kurang tersampaikan secara optimal.
		Terselenggaranya Deks Monitoring dan Evaluasi Kinerja BUMD	Belum termonitornya capaian kinerja BUMD dengan baik, beserta langkah antisipasi perbaikan melalui pemberian saran masukan/pembinaan.
		Terselenggaranya Rapat dan Koordinasi BUMD	Rapat koordinasi dalam pembinaan pengelolaan BUMD tidak terselenggara dengan baik
	b Sub Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Terselenggaranya Pemantauan Harga Kepokmas / Bapokting / Komuditas Bersubsidi dalam rangka Pengendalian Inflasi Daerah	Tidak tersedianya informasi /data harga dan persediaan kebutuhan pokok masyarakat secara update 1 versi, serta tidak tersedianya informasi tentang kesiapan Perangkat Daerah dalam Menyelenggarakan posko Terpadu Lebaran dan Nataru
		Terselenggaranya Rapat Koordinasi TPID	Koordinasi dalam pengendalian inflasi daerah oleh TPID belum optimal
		Terselenggranya Rapat koordinasi Pengurus Dekranasda	kurangnya pengelolaan showroom dekransda secara berkelanjutan
		Terselenggaranya Rapat Sekretariat , Tim Koordinasi dan Tim Pengkaji	Kurang sinkronnya perencanaan kegiatan yang bersumber DBHCHT dengan regulasi yang berlaku dan Renja Daerah serta kewenangan Perangkat Daerah pengampu.
4	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam		
	a Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi da Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Terselenggaranya Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai Bagi Stakeholder dan Masyarakat secara tatap muka (DBHCHT)	Ada potensi beredar cukai rokok Ilegal di Kabupaten Wonosobo
		Terselenggaranya Monitoring dan Evaluasi KP3	Kurangnya volume pengawasan

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko
a	b	c	d
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Terselenggaranya Rapat FGD, Koordinasi dan Evaluasi	Banyak permasalahan yang belum dapat ditangani secara tuntas terkait kerusakan lingkungan hidup, minimnya pengelolaan sampah, maraknya penambangan pasir dan batuan dsb. Kinerja antar Perangkat Daerah terkait kurang sinkron .
	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa		
5	Kegiatan Pengelolaan Barang dan Jasa		
		Fasilitas Pengadaan Barang dan Jasa	Rendahnya nilai capaian Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP)
		Fasilitas Pengadaan Barang dan Jasa	Tidak terlaksananya proses pemilihan penyedia barang dan jasa
		Fasilitas Pengadaan Barang dan Jasa	Adanya sengketa atau konflik pengadaan barang dan jasa
		Fasilitas Pengadaan Barang dan Jasa	Tidak terpenuhinya Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa
	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan		
6	Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan		
	a Sub Kegiatan : Fasilitas Keprotokolan	Fasilitas Keprotokolan	Fasilitas keprotokolan kurang optimal
	b Sub Kegiatan : Fasilitas Komunikasi Pimpinan	Iklan Ucapan di Media Massa	Jumlah realisasi iklan ucapan di media massa tidak sesuai dengan perencanaan
	c Sub Kegiatan : Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Dokumentasi Cetak Kegiatan Pimpinan	Jumlah dokumentasi cetak tidak sesuai dengan jumlah permintaan
		Dokumentasi Kegiatan Pimpinan Daerah	Dokumentasi kegiatan Pimpinan Daerah tidak optimal
		Dokumentasi Visual	Keterlambatan pemenuhan target jumlah hasil dokumentasi visual per tahunnya
		Publikasi di Media Elektronik/Massa	Jumlah media publikasi tidak sesuai dengan perencanaan
	Bagian Kesejahteraan Rakyat		
7	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat		

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko
a	b	c	d
	a Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Penyelenggaraan Haji	Tidak terfasilitasi jamaah Haji Kabupaten Wonosobo
		Penyelenggaraan Perlombaan Keagamaan	Tidak terfasilitasi potensi unggul/SDM potensial Kabupaten Wonosobo
		Fasilitas PHD	Tidak terfasilitasi PHD
		Fasilitas Masjid Agung Jami Kab. Wonosobo	Tidak terfasilitasinya operasional/perawatan Masjid Agung Jami Kabupaten Wonosobo
		Fasilitas Kegiatan Keagamaan	Tidak terfasilitasinya semua kegiatan keagamaan
		Fasilitas Hewan Kurban	Tidak terfasilitasinya hewan kurban
		Fasilitas Baznas	Tidak terfasilitasi operasional Baznas
	b Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Laporan data Monev UKS terlambat
	c Sub Kegiatan Kebijakan , Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan	laporan data ATS terlambat

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko
a	b	c	d
		Olahraga, Pariwisata Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	
	Bagian Hukum		
8	Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum		
	a Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Bimbingan teknis peraturan perundang undangan –	Peserta yang hadir bukan yang membidangi
		Jumlah Produk hukum daerah yang disusun	Jumlah Produk yang disusun tidak sesuai target
		Pengkajian dan evaluasi produk hukum daerah	Produk hukum daerah tidak sesuai dengan peraturan di atasnya
		Pendampingan kunjungan kerja Pansus DPRD	Kegiatan pendampingan Pansus tidak terlaksana
		Penyusunan Prompemperda	Dokumen program pembentukan peraturan daerah (prompemperda) tidak dapat tersusun dalam jangka waktu yang telah ditetapkan
	b Fasilitasi Bantuan Hukum	Bantuan hukum kepada masyarakat miskin	Bantuan hukum kepada masyarakat miskin tidak dapat tersalurkan
		Jumlah kasus yang mendapatkan fasilitasi bantuan hukum	Tidak dapat memfasilitasi bantuan hukum
		Fasilitasi penanganan permasalahan hukum perdata/TUN	Penanganan permasalahan hukum perdata/TUN tidak maksimal
		Pelaksanaan program kerja Komda HAM	Pelaporan kegiatan rencana aksi HAM tidak terlaksana
		Penyusunan laporan Ranham	Pelaporan kegiatan rencana aksi HAM tidak dapat disusun
	c Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan	Bimtek bagi pengelola JDIH	Pengelola belum dapat melakukan pengelolaan jaringan dokumentasi hukum yang tertata

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko
a	b	c	d
	Pengelolaan Informasi Hukum		
		Jumlah cetak buku himpunan berita daerah	Minat baca peraturan bupati rendah
		Jumlah cetak buku himpunan lembaran daerah	Minat baca peraturan bupati rendah
		Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Informasi mengenai peraturan daerah yang ditetapkan tidak sampai kepada masyarakat
		Pembinaan JDIH Desa	Pengelola belum dapat melakukan pengelolaan jaringan dokumentasi hukum yang tertata
		Pembinaan JDIH Perangkat Daerah	Pengelola belum dapat melakukan pengelolaan jaringan dokumentasi hukum yang tertata
		Pengelolaan website JDIH	Website JDIH mengalami gangguan
		Penyusunan abstrak produk hukum	Penyusunan salinan tertunda sehingga abstrak belum dapat disusun
		Penyusunan peraturan bupati	Terdapat perubahan peraturan perundang-undangan di atasnya
		Pembentukan dan pembinaan desa/kelurahan sadar hukum	Pembinaan desa binaan sadar hukum tidak berjalan optimal
		Penyuluhan hukum terpadu	Penyuluhan produk hukum tidak tepat sasaran
		Publikasi Media Cetak	Cakupan sasaran publikasi tidak sesuai
		Pertemuan berkala JDIH hukum dan penerimaan penghargaan JDIH nasional	Kegiatan pertemuan rutin JDIH tidak dapat terlaksana
	Bagian Umum		
	Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah		
	a Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Presentase aset sekretariat daerah dalam kondisi baik	Aset Sekretariat Daerah dalam kondisi baik berkurang dikarenakan sudah lama
		Dana yang dibutuhkan	Anggaran untuk pemeliharaan dan pengadaan aset baru terbatas

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko
a	b	c	d
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Kebutuhan Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang di sediakan untuk sekretariat daerah sangat banyak
	Bagian Organisasi		
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
	a Sub Kegiatan Penataan Organisasi	Dokumen Kematangan Organisasi	Rendahnya capaian kematangan organisasi Perangkat Daerah
		Dokumen Evaluasi Kelembagaan	Perangkat daerah yang kelembagaannya tidak ideal atau bermasalah
		Dokumen Kebijakan/ (Raperda/Raperbup) Kelembagaan	Tidak tersedianya kebijakan kepala daerah mengenai kelembagaan
		Fasilitasi keikutsertaan inovasi dalam kompetisi inovasi pelayanan publik	Tidak adanya inovasi yang diikutsertakan
		Pendampingan penyusunan standar pelayanan SOP	Proses kerja organisasi tmenjadi kacau karena tidak ada panduan kerja yang jelas dalam melaksanakan pembagian tugas dan fungsi di unit kerja /unit pelayanan
		Penyusunan Peta Proses Bisnis	Tidak tersusunnya kebijakan mengenai peta proses bisnis Kabupaten dan perangkat daerah
		Rata-rata SKM	Rendahnya hasil survei kepuasan masyarakat (SKM) dari PD/Unit Pelayanan Publik
			Hasil survei kepuasan masyarakat belum dapat menggambarkan kondisi pelayanan faktual di lapangan
		Fasilitasi Pembangunan Zona Integritas	- Tidak ada unit kerja yang memperoleh predikat WBK/WBBM '-Pembangunan wilayah bebas KKN hanya sebatas kegiatan seremonial pada saat penancangan Zona Integritas

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko
a	b	c	d
		Fasilitasi pengelolaan SAKIP	Tidak semua perangkat daerah terfasilitasi dalam pengelolaan SAKIP yang baik
		Penyusunan Raperbup TPP ASN	Tersusunnya kebijakan TPP yang tidak tepat sasaran/tepat guna

Rincian selengkapnya sebagaimana pada lampiran form 3.c

Hasil analisis terhadap risiko – risiko tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :

Risiko Operasional :

1. Risiko operasional tinggi (Zona Merah)

Ada 1 risiko operasional yang masuk dalam zona merah atau risiko tinggi yaitu:

- 1) Dokumentasi kegiatan Pimpinan Daerah tidak optimal

2. Risiko operasional rendah (Zona Hijau)

Ada 48 risiko operasional yang masuk dalam zona hijau atau risiko sedang yaitu :

- 1) Perbedaan Luas Pathok Batas yang dimonitoring
- 2) Penyelenggaraan Haji
- 3) Produk hukum daerah tidak sesuai dengan peraturan di atasnya
- 4) Kegiatan pendampingan PANSUS tidak terlaksana
- 5) Dokumen program pembentukan peraturan daerah (propemperda) tidak dapat tersusun dalam jangka waktu yang telah ditetapkan
- 6) Penanganan permasalahan hukum perdata/TUN tidak maksimal
- 7) Pelaporan kegiatan rencana aksi HAM tidak terlaksana
- 8) Pelaporan kegiatan rencana aksi HAM tidak dapat disusun
- 9) Pengelola belum dapat melakukan pengelolaan jaringan dokumentasi hukum yang tertata
- 10) Minat baca peraturan bupati rendah
- 11) Minat baca peraturan daerah rendah
- 12) Informasi mengenai peraturan daerah yang ditetapkan tidak sampai kepada masyarakat
- 13) Pengelola belum dapat melakukan oengelolaan jaringan dokumentasi hukum yang tertata

- 14) Pembinaan desa binaan sadar hukum tidak berjalan optimal
- 15) Workshop peningkatan kapasitas pengelolaan BUMD tidak terselenggara dengan baik
- 16) Belum termonitornya capaian kinerja BUMD dengan baik, beserta langkah antisipasi perbaikan melalui pemberian saran masukan/pembinaan.
- 17) Rapat koordinasi dalam pembinaan pengelolaan BUMD tidak terselenggara dengan baik
- 18) Tidak tersedianya informasi /data harga dan persediaan kebutuhan pokok masyarakat secara update 1 versi, serta tidak tersedianya informasi tentang kesiapan Perangkat Daerah dalam Menyelenggarakan posko Terpadu Lebaran dan Nataru
- 19) Koordinasi dalam pengendalian inflasi daerah oleh TPID belum optimal
- 20) kurangnya pengelolaan showroom dekranasda secara berkelanjutan
- 21) Kurang sinkronnya perencanaan kegiatan yang bersumber DBHCHT dengan regulasi yang berlaku dan Renja Daerah serta kewenangan Perangkat Daerah pengampu.
- 22) Ada potensi beredar cukai rokok ilegal di Kabupaten Wonosobo
- 23) Kurangnya volume pengawasan
- 24) Banyak permasalahan yang belum dapat ditangani secara tuntas terkait kerusakan lingkungan hidup, minimnya pengelolaan sampah, maraknya penambangan pasir dan batuan dsb. Kinerja antar Perangkat Daerah terkait kurang sinkron .
- 25) Ditemukan indikasi atau bukti pada hasil evaluasi penawaran adanya persaingan usaha tidak sehat Kurang maksimalnya pelaksanaan PK yang telah ditetapkan
- 26) Penetapan metode pemilihan, metode kualifikasi, persyaratan Penyedia, metode evaluasi penawaran, dan metode penyampaian dokumen penawaran yang tidak sesuai ketentuan
- 27) Kurang lengkapnya data dari bagian sebagai bahan penyusunan narasi renja
- 28) Anggaran Renja tidak sesuai dengan Renstra
- 29) Penetapan Belanja Tidak Terduga tidak sesuai dengan regulasi
- 30) Belum optimalnya pelaksanaan fasilitasi pengendalian kegiatan pembangunan
- 31) Pelaksanaan Monitoring Pembangunan tidak dapat dilaksanakan dengan maksimal

- 32) Dokumen kegiatan pendukung kegiatan peresmian pembangunan kurang lengkap
- 33) Laporan kinerja pelaksanaan kegiatan pembangunan belum dapat menyampaikan kendala/hambatan secara terperinci
- 34) Aset Sekretariat Daerah dalam kondisi baik berkurang dikarenakan sudah lama
- 35) Anggaran untuk pemeliharaan dan pengadaan aset baru terbatas
- 36) Fasilitas keprotokolan kurang optimal
- 37) Jumlah realisasi iklan ucapan di media massa tidak sesuai dengan perencanaan
- 38) Jumlah dokumentasi cetak tidak sesuai dengan jumlah permintaan
- 39) Keterlambatan pemenuhan target jumlah hasil dokumentasi visual per tahunnya
- 40) Jumlah media publikasi tidak sesuai dengan perencanaan
- 41) Rendahnya capaian kematangan organisasi Perangkat Daerah
- 42) Perangkat daerah yang kelembagaannya tidak ideal atau bermasalah
- 43) Tidak tersedianya kebijakan kepala daerah mengenai kelembagaan
- 44) Tidak adanya inovasi yang diikutsertakan
- 45) Proses kerja organisasi tmenjadi kacau karena tidak ada panduan kerja yang jelas dalam melaksanakan pembagian tugas dan fungsi di unit kerja /unit pelayanan
- 46) Tidak tersusunnya kebijakan mengenai peta proses bisnis Kabupaten dan perangkat daerah
- 47) Rendahnya hasil survei kepuasan masyarakat (SKM) dari PD/Unit Pelayanan Publik
- 48) Tersusunnya kebijakan TPP yang tidak tepat sasaran/tepat guna

Untuk risiko yang berada pada zona hijau ini pun juga harus mendapat perhatian dan optimalisasi melalui Tindakan pengendalian lanjutan untuk mempertahankan kondisinya sehingga tidak bergeser ke zona merah

Selengkapnya klasifikasi risiko tersebut diatas ada pada lampiran form 4 KK analisis Risiko

3. Kegiatan Pengendalian Terpasang

Terhadap identifikasi risiko sebagaimana pada angka 2 diatas, peta risiko yang berada pada zona merah (risiko tinggi) perlu adanya kegiatan yang sudah terpasang/ sudah ada untuk Risiko Operasional adalah sebagai berikut :

1. Rapat Koordinasi secara berkala dengan OPD yang terkait dalam penyusunan Laporan SPM
2. Rapat Koordinasi secara berkala dengann OPD, Camat dan Lurah
3. Rapat Sosialisasi terkait dengan Penentuan Luas Patok Batas
4. Rapat Koordinasi terkait dengan Finalisasi Laporan LPPD
5. Rapat Koordinasi terkait dengan Finalisasi LKPJ
6. Rapat Koordinasi terkait dengan Finalisasi Laporan RLPPD
7. Penelaahan kelengkapan dokumen pemetaan kerjasama di Aplikasi AsikSobo
8. Rapat Kooordinasi secara berkala dengan OPD terkait
9. Efisiensi kegiatan perlombaan kegamaan
10. Efisiensi Kegiatan PHD
11. Efisiensi Fasilitas Masjid Agung Jami Kabupaten Wonosobo
12. Koordinasi secara berkala sengan lembaga keagamaan
13. Koordinasi secara berkala dengan calon penerima hewan kurban
14. Efisiensi Fasilitas Baznas
15. Koordinasi secara berkala dengan OPD dan lembaga pendidikan
16. Dilakukan kegiatan analisis dan evaluasi terhadap produk hukum daerah
17. Jaksa Pengacara Negara
18. Kegiatan penyuluhan terhadap anggota kadarkum secara rutin telah dimasukkan dalam rencana kerja
19. Berkoordinasi dengan TPID secara massive dan berkelanjutan
20. Berkoordinasi dengan stakeholder terkait
21. Rapat Koordinasi secara berkala
22. laporan kinerja pelaksanaan kegiatan masih sebatas realisasi kinerja keuangan, sedangkan kinerja fisik masih terbatas pada sumber anggaran tertentu
23. Perencanaan Penganggaran dan Perencanaan belanja Sarana dan Prasarana Baru
24. Pendampingan dan/atau fasilitasi penguatan SAKIP Perangkat Daerah

25. Koordinasi dengan tim peliput dari Diskominfo dan ajudan pimpinan untuk mencover dokumentasi ,

26. Permohonan Pengadaan Sarpras Dokumentasi di Penetapan 2025

4. Kegiatan Pengendalian yang masih Dibutuhkan

Dalam rangka meningkatkan efektivitas penanganan risiko, beberapa kegiatan pengendalian yang telah ada perlu ditingkatkan dan beberapa kegiatan pengendalian baru perlu dibangun. Pembangunan kegiatan pengendalian didasarkan pada upaya untuk mengurangi kemungkinan munculnya penyebab risiko dan upaya untuk mengurangi dampak apabila risiko benar-benar terjadi

Kegiatan pengendalian yang masih perlu dibangun atas risiko pada pencapaian tujuan kegiatan yang berdampak pada masing- masing indikator sasaran yang ditetapkan adalah sebagai berikut

RISIKO DAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN

Tabel 3.4 Risiko dan Rencana Tindak Pengendalian

No	Risiko Prioritas	Rencana Tindak Pengendalian
a		
III	Risiko Operasional Sekretariat Daerah	
1	Laporan SPM Terlambat	Memastikan berjalannya proses serah terima tanggungjawab pekerjaan
2	Laporan Hasil rakor OPD, Camat dan Lurah Terlambat	Koordinasi lebih intens dengan Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informatika
3	Perbedaan Luas Patok Batas yang dimonitoring	Memastikan berjalannya proses serah terima tanggungjawab pekerjaan
4	Laporan LPPD hanya 1 laporan	Membangun koordinasi lebih intens dengan Perangkat Daerah terkait
5	Hanya tercetak 50 Buku LPPD	Anggaran dan tenaga Advokasi
6	Hanya 1 Laporan LKPJ	Peran serta Perangkat Desa dan masyarakat dalam kegiatan penyuluhan hukum
7	Hanya tercetak 50 buku LKPJ	Anggaran dan tenaga Advokasi
8	Hanya 1 Laporan RLPPD	Koordinasi dengan SKPD yang menangani Bidang Perencanaan terkait Perencanaan Perubahan Anggaran

9	Hanya tercetak 5 Buku RLPPD	Koordinasi dengan SKPD yang menangani Bidang Perencanaan terkait Perencanaan Perubahan Anggaran
10	Hanya ada 1 media RLPPD	Koordinasi dengan SKPD yang menangani Bidang Perencanaan terkait Perencanaan Perubahan Anggaran
11	Kurang Lengkapnya dokumen pemetaan Kerjasama	Koordinasi dengan Pihak Embarkasi Donohudan, Kementerian Agama dan pihak transportasi agar dapat mengestimasi waktu keberangkatan
12	Penyelenggaraan Haji	Memonitoring dan berkoordinasi dengan Kemenag terkait Jadwal Haji
13	Penyelenggaraan Perlombaan Kegagamaan	Mengefisiensikan kegiatan yang kurang efektif
14	Fasilitasi PHD	Mengefisiensikan kegiatan yang kurang efektif
15	Fasilitasi masjid agung Jami Kabupaten Wonosobo	Mengefisiensikan kegiatan yang kurang efektif
16	Fasilitasi Kegiatan Keagamaan	menyusun rincian kegiatan keagamaan secara rinci
17	Fasilitasi Hewan Kurban	sosialisasi dan berkoordinasi secara berkala dengan calon penerima hewan kurban
18	Fasilitasi Baznas	Mengefisiensikan kegiatan yang kurang efektif
19	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Koordinasi secara berkala dengan OPD dan lembaga pendidikan
20	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Koordinasi secara berkala dengan OPD dan lembaga pendidikan

21	Produk hukum perdata/ TUN tidak maksimal	Anggaran dan tenaga Advokasi
22	Pembinaan desa binaan sadar hukum tidak berjalan optimal	Peran serta Perangkat Desa dan masyarakat dalam kegiatan penyuluhan hukum
23	Koordinasi dalam pengendalian inflasi daerah oleh TPID belum optimal	bersama TPID melaksanakan kebijakan sesuai dengan arahan TPI Pusat dan TPI Provinsi
24	Banyak permasalahan yang belum dapat ditangani secara tuntas terkait kerusakan lingkungan hidup, minimnya pengelolaan sampah, maraknya penambangan pasir dan bantuan dsb. Kinerja antar perangkat daerah terkait kurang sinkron	evaluasi triwulanan kebijakan dari dinas teknis terkait kerusakan lingkungan hidup, minimnya pengelolaan sampah dan maraknya penambangan pasir
25	Ditemukan indikasi atau bukti pada hasil evaluasi penawaran adanya persaingan usaha tidak sehat	
26	Penetapan metode pemilihan, metode kualifikasi, persyaratan Penyedia, metode evaluasi penawaran, dan metode penyampaian dokumen penawaran yang tidak sesuai ketentuan	Melakukan evaluasi persemester / memberikan pelatihan kepada setiap kepala
27	Kurang lengkapnya data dari bagian sebagai bahan penyusunan narasi renja	Menyiapkan form isian sebagai data dukung penyusunan narasi
28	Belum optimalnya pelaksanaan fasilitasi pengendalian kegiatan pembangunan	Menyiapkan data lengkap terperinci perihal pelaksanaan kegiatan
29	Laporan kinerja pelaksanaan kegiatan pembangunan belum dapat menyampaikan kendala/ hambatan secara terperinci	Pemetaan kegiatan berdasarkan sumber anggaran dan tematik/kekhurusan dengan menggali permasalahan yang dihadapi

30	Aset Sekretariat Daerah dalam kondisi baik berkurang dikarenakan sudah lama	Melakukan Perencanaan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Sekretariat Daerah secara detail dan evaluasi kebutuhan secara periodik
31	Tidak semua perangkat daerah terfasilitasi dalam pengelolaan SAKIP yang baik	1. Menyusun tim kerja yang terdiri dari berbagai unsur perangkat daerah penunjang terutama perencanaan (BAPPEDA), Pengawasan (Inspektorat) dan Koordinator (Setda) serta merumuskan instrumen penguatan SAKIP secara lebih mendalam kepada perangkat Daerah. 2. Melakukan penguatan peran Tim SAKIP Kabupaten dalam pendampingan dan kebijakan penatapan perencanaan dan pelaporan Pemerintah Daerah melalui peningkatan kapasitas SDM Tim. 3. Menyusun kebijakan terkait pedoman perencanaan dan monitoring evaluasi Kinerja Kabupaten. 4. Meningkatkan koordinasi dengan Tim Nasional/Tim Ahli terkait dengan <i>road map</i> pembangunan SAKIP
32	Jumlah dokumentasi kegiatan pimpinan daerah tidak sama dengan kegiatan yang terlaksana	-Optimalisasi peran ajudan pimpinan dalam pendokumentasian kegiatan yang dihadiri oleh pimpinan - Koordinasi aktif dengan perangkat daerah/instansi terkait/penyelenggara dalam pendokumentasian kegiatan yang bersangkutan yang dihadiri oleh pimpinan

Informasi selengkapnya mengenai Risiko, kegiatan yang sudah ada maupun rencana tindak pengendalian sebagaimana pada Lampiran Form 7 RTP Risk (III Risiko Operasional Sekretariat Daerah)

5. Informasi dan Komunikasi

Informasi dan komunikasi yang dimaksud dalam RTP ini adalah informasi dan komunikasi yang dibutuhkan dalam rangka mendukung berjalannya pengendalian yang dibangun. Informasi dan komunikasi yang perlu dibangun sesuai yang direncanakan dalam RTP.

Laporan perkembangan informasi dan komunikasi seharusnya dilakukan secara rutin minimal dua kali dalam satu tahun (per semester) sehingga dapat dilakukan evaluasi. Diharapkan dengan evaluasi, komunikasi akan semakin efektif.

Adapun laporan dari evaluasi atas komunikasi dan informasi berisi antara lain :

- a. Kegiatan yang akan dikomunikasikan;
- b. Informasi yang akan disampaikan;

- c. Bentuk sarana komunikasi/media yang digunakan untuk komunikasi;
- d. Penerima manfaat komunikasi;
- e. Waktu pelaksanaan

Terkait dengan pengendalian yang sedang dibangun, untuk media sarana penyampaian informasi dan komunikasi yaitu:

- a. Surat Dinas
- b. Rapat Koordinasi
- c. Rapat Monitoring dan Evaluasi
- d. Desk Bersama Perangkat Daerah

Selengkapnya tentang media komunikasi ada pada lampiran Form 8 Infokom (III Risiko Operasional Sekretariat Daerah)

6. Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan atas pengendalian intern pada dasarnya ditujukan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang terpasang telah berjalan efektif mengatasi risiko dan apakah tindakan perbaikan yang diperlukan telah dilaksanakan. Pemantauan yang akan dilaksanakan tersebut meliputi:

1. Pemantauan atas implementasi pengendalian

Terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian, sesuai Rencana Tindak Pengendalian yang telah disusun, pimpinan menetapkan mekanisme pemantauan atas pelaksanaan pengendalian sesuai infrastruktur pengendalian yang telah dibuat. Pemantauan atas kegiatan pengendalian bertujuan untuk memastikan bahwa pengendalian yang telah dirancang, telah dilaksanakan dan berjalan secara efektif. Rancangan pemantauan atas implementasi pengendalian dilakukan dengan mengisi Lampiran Form 9.

2. Pemantauan kejadian risiko

Dalam rangka pendokumentasian kejadian risiko yang telah teridentifikasi, maka pemerintah daerah perlu membuat catatan mengenai kapan risiko terjadi (risk event) dan dampak yang terjadi, serta pelaksanaan RTP dengan tujuan untuk mengetahui tingkat keterjadian risiko dan efektivitas pengendalian yang telah dilaksanakan. Pencatatan atas pemantauan kejadian risiko dilakukan dengan mengisi Lampiran Form 10. Pemantauan dilakukan pada bulan Januari – Desember.

BAB IV PENUTUP

Rencana Tindak Pengendalian Intern Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo tahun 2025 merupakan salah satu dokumen penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam rangka mewujudkan proses yang integral pada tindakan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundangan – undangan.

Dokumen Rencana Tindak Pengendalian ini menjadi instrumen untuk merencanakan sekaligus memantau capaian perbaikan/ pembangunan infrastruktur pengendalian intern agar berjalan efektif, efisien dan mencapai tujuan/ sasaran.

Komitmen dari segenap manajemen dan seluruh pegawai serta ditunjang manajemen yang profesional, efektif, efisien , transparan , serta akuntabel diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengendalian. Sehingga peningkatan kualitas penyelenggaraan SPIP secara bertahap dan berkelanjutan akan dapat tercapai.